

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – DI
PROVINSI BENGKULU**

2023

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 29 Tahun 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI
BENGKULU.**

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d Dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor 200.2/1615/Kesbanpol/2023 tanggal 09 November 2023 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye., perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Bengkulu;
- Menetapkan lokasi yang tidak dapat digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
 - a. Pantai Panjang Bengkulu, Tapak Paderi dan Rumah Bung Karno;
 - b. Jalan Pembangunan Kota Bengkulu dan median jalan dua jalur;
 - c. Tempat Ibadah, Sarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan;
 - d. Terminal, Bandara dan Pelabuhan;
 - e. Lapangan Merdeka di depan Rumah Dinas Gubernur Bengkulu;
 - f. Gedung Perkantoran milik Pemerintah; dan
 - g. Pohon-pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang traficligh dan rambu-rambu lalu lintas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, 13 November 2023.
- 5 Halaman